

TIM PENYUSUN DAN – TIM PIPK

2022

Kpt SEKRETARIS KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 015 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG

ABSTRAK:	<ul style="list-style-type: none">- bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2021; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman, Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan; bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Biro/Inspektorat Wilayah/Kepala Pusat di lingkungan Setjen KPU; maka untuk keperluan sebagaimana dimaksud dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK; bahwa untuk keperluan membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK perluditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung. - Dasar Hukum Keputusan Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang-Undang No 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 7 tahun 2017; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor
----------	--

Catatan :	<p>222/PMK.05/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019; PKPU Nomor 14 tahun 2020. Keputusan KPU RI Nomor 753/HK.03.1/02/2021.</p> <ul style="list-style-type: none">- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 18 Januari 2022
-----------	--